



**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
DUMPING LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA BERACUN) KE MEDIA
LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN DI KLATEN**
(Studi kasus Putusan nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Klaten)

Dimas Farhan Tsany A Rofiq¹, Lusya Indrastuti², Esti Aryani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jalan Sumpah
Pemuda 18 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Telp. (0271) 853839, Fax. (0271)
854670 Rofiq27dimas@gmail.com

Abstrak

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia sehingga keberlangsungan dan kelestariannya harus dijaga secara bersama-sama. Namun pada praktiknya, banyak kasus yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup salah satunya yaitu sebagaimana putusan perkara 18/Pid.B/Lh/2022/Pn Klaten ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di Klaten serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin Klaten pada Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pid.B/Lh/2022/Pn Klaten

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan bersifat deskriptif dan terapan. Sumber data dari bahan sekunder mengkaji dan menganalisis teoritis, bahan hukum, undang-undang serta putusan perkara 18/Pid.B/Lh/2022/Pn Klaten ini. penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa literasi studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di Klaten khususnya pada perkara putusan nomor Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln sudah berjalan dengan baik dengan terdakwa HARMANTO bin NGADINO HADI RAHARJO atas tindak pidana dumping limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke sungai dukuh las-lasan di vonis dengan pidana penjara selama 2 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan bilamana tidak bisa membayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini didasari oleh pertimbangan yuridis dan non yuridis

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Dumping Limbah dan Pertimbangan Hakim



Abstract

According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Article 28H), a good and healthy environment is a human right and constitutional right for every Indonesian citizen so that its sustainability and sustainability must be maintained together. However, in practice, there are many cases of dumping waste into environmental media, one of which is as in the case decision 18/Pid.B/Lh/2022/Pn Klaten.

The purpose of this study is to determine the implementation of criminal law enforcement against the perpetrators of dumping waste and/or materials into environmental media without a permit in Klaten and the judge's consideration in imposing sanctions on the criminal act of dumping waste and/or materials into environmental media without a permit in Klaten in Case Study Number 18/Pid.B/Lh/2022/Pn Klaten.

The research method in this study uses normative juridical research methods and is descriptive and applied. Data sources from secondary materials examine and analyse theoretical, legal materials, laws and case verdict 18/Pid.B/Lh/2022/Pn Klaten. this research uses qualitative analysis methods with data collection techniques in the form of literature study literacy.

Based on the results of the study, it shows that criminal law enforcement against perpetrators of dumping waste and / or materials into environmental media without a permit in Klaten, especially in case number 18/Pid. B/LH/2022/PN Kln has been going well with the defendant HARMANTO bin NGADINO HADI RAHARJO for the crime of dumping B3 (Hazardous and Toxic Material) waste into the las-lasan dukuh river was sentenced to imprisonment for 2 months and a fine of Rp. 2,000,000 (two million rupiah) with the provision that if he cannot pay it, it will be replaced by imprisonment for 1 month. The judge's consideration in deciding this case is based on juridical and non-juridical considerations.

Keywords: Law Enforcement, Waste Dumping and Judge's Consideration

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya laju pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri berpotensi besar menimbulkan akibat terganggunya lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri mengandung sejumlah unsur kimiawi berbahaya dan beracun yang dapat mencemari air, merusak tanah dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup atau tau sekurang-kurangnya mendegradasi kualitas lingkungan hidup, dan semua pihak harus menanggungnya. Dalam hal mengatasi masalah pencemaran lingkungan seharusnya perlu penerapan sanksi pidana yang bersifat *primum remidium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana diterapkan sebagai *ultimum remidum* dalam penyelesaian masalah



pencemaran lingkungan hidup, dipandang tidak efektif karena beberapa kelemahan. Sudah seharusnya tindak pencemaran lingkungan harus disikapi dengan tegas melalui sanksi-sanksi pidana bagi pihak-pihak yang harus bertanggungjawab sepenuhnya.

Semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan industri di Kabupaten Klaten menyebabkan semakin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin, termasuk mengendalikan limbah bahan berbahaya dan beracun. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar pelaksanaannya menaati peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia. Undang-undang ini mewajibkan lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam mengelola SDA (Sumber Daya Alam) untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.

Dalam praktik, penegakan hukum tindak pidana pada lingkungan ternyata cukup banyak contoh kasus yang menunjukkan belum diterapkannya sanksi pidana yang memenuhi nilai-nilai tujuan pemidanaan baik untuk memberikan efek jera kepada si pelaku atau pun untuk memberikan efek pencegahan umum kepada masyarakat luas. Pada gilirannya penerapan sanksi pidana hanya fokus pada pengendalian para pelaku perusak atau pencemaran lingkuangnya, masih fokus



dengan pelakunya belum ada kemajuan hukum yang mana peraturannya mengembalikan keadaan lingkungan yang tercemar ke keadaan semula atau reboisasai lingkungan.

Berkaitan dengan peristiwa hukum diatas, menindak lanjuti laporaan dari warga setempat, Polres Klaten segera bertindak cepat dan melakukan penyidikan olah TKP serta mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah plastic transparan berisi 1 (satu) Genggam tanah yang bercampur dengan pewarna textile, 1 (satu) Buah plastic transparan berisi benang yang bercampur dengan pewarna dan 2 (dua) buah plastic besar yang berisi plastic bekas pewarna textile serta 1 (satu) lembar surat jalan No. 2273/SJ/INTIM/09/2021, tanggal 03/09/2021, kepada Bp. HARMANTO, yang dikeluarkan oleh PT. Innagroup Textile Manufacture. Hasil olah TKP tersebut kemudian melahirkan banyak persepsi publik bagaimana penegakkan hukum pidana bagi pelaku dumping limbah ke sungai di klaten.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian guna menulis skripsi untuk syarat dalam memperoleh gelar sarjana dengan judul “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin Di Klaten (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pid.B/Lh/2022/Pn Klaten)”.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan jenis penelitian normatif-yuridis dan penelitian ini bersifat deskriptif terapan. Sumber data pada penelitian ini dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpuln datanya studi kepustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di Klaten

Menurut teori dari Soerjono Soekanto bila dikaitkan dengan penegakkan hukum terhadap dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup



tanpa izin di Klaten pada kasus diatas, Tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan para penegak hukum sudah tepat yaitu menuju keadilan hukum. Dimana terdapat pelaku tindak pidana, adanya peraturan tindak pidana, adanya peran penegak hukum serta sanksi pidana yang diterapkan. Berjalannya instrumen pengakan hukum pada kasus diatas menjadi salah satu indikator keberhasilan pengadilan negeri sebagai penegak hukum dalam menerapkan hukum diwilayah Kabupaten Klaten.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di Klaten pada studi kasus putusan perkara Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Klaten ini merupakan penegakan hukum dengan tindakan represif.

Tindakan Represif Merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dalam kasus ini dimulai sejak tindakan administrasi sejak penulusuran perijinan dan pemberkasan menuju pengadilan yang dilakukan oleh kepolisian dan kerjasama dengan kejaksaan wilayah hukum Kabupaten Klaten. Tindakan represif selanjunya berupa tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan, hingga pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pengakan hukum yang terjadi pada kasus Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Klaten di wilayah hukum klaten ini merupakan penegakan hukum secara litigasi dan kolaborasi para penegak hukum diwilayah Klaten

Bahwa diketahui adanya kasus tersebut tidak lepas dari adanya faktor-faktor penyebab yang menjadikan tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat terjadi di Klaten. Salah satunya karena kurangnya pengawasan perizinan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang, para aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menegakkan hukum lingkungan serta lemahnya sanksi pidana dan penggantian kerugian yang diterapkan pada para pelaku usaha yang melanggar sehingga tidak



terdapatnya efek jera terhadap para pelaku usaha yang melanggar. Di samping itu, hasrat para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata serta tidak memedulikan pemulihan lingkungan dengan diabaikannya pengelolaan limbah padat Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dapat berdampak fatal bagi lingkungan.

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Berdasarkan uraian teori dan jawaban atas permasalahan yang ada pada penelitian ini, setelah dilalukan analisa oleh peneliti , peneliti memandang bahwa menurut analisa peneliti terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di Klaten khususnya pada apekrara putusan nomor Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln sudah berjalan dengan baik dimana dari 3 (tiga) aspek kesadaran hukum sudah berjalan, yaitu kesadaran hukum dari masyarakat untuk mencegah dan lapor adanya kejadian yang terlarang atau merugikan orang banyak yang melanggar hukum, aspek penegak hukum kepolisian mengambil tindakan dan penangkapan terhadap terdakwa serta aspek keputusan hukum dari Pengadilan Negeri Klaten sudah memberikan vonis untuk pelaku.

Berjalannya ketiga aspek tersebut menurut hemat peneliti sudah menjadikan indikator bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di wilayah Klaten bejalannya dengan baik, namun kasus ini belum menunjukkan adanya efek jera dari para pelaku perusak lingkungan hidup karena belum hukuman pidananya masih foku pada pelakunya saja tidak ada vonis atau tamabhan keterangan yang lebih



memperhatikan kerusakan atau pengembalian kerusakan yang diderita oleh lingkungan atas perbuatan pembuangan limbah B3 ke media yang sudah terjadi.

Berikutnya berkaitan dengan pengendalian dampak lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup ini perlu untuk di tumbuhkan bersama di kalangan masyarakat sebagai perangkat pencegahan yang baru dalam undang-undang lingkungan yang terbaru. Harus adanya analisa risiko lingkungan hidup diwajibkan bagi perusahaan atau pelaku usaha “yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup karena dapat mengancam terhadap ekosistem dan kehidupan, atau kesehatan dan keselamatan manusia”. Seharusnya Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemaran limbah industri, karena limbah dari industri tahu mengandung polutan organik dan anorganik, yang mengakibatkan limbah tersebut tidak dapat langsung di buang ke sungai, harus terlebih dahulu diolah sebelum pada akhirnya dibuang ke sungai sehingga tidak terjadinya pencemaran dan berdampak pada mengubah pH air, dan dapat mengganggu kehidupan organisme air.

2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin pada studi kasus putusan nomor 18/Pid.B/Lh/2022/Pn Klaten.

Dalam menentukan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat memberatkan dan meringankan serta mendengarkan kesaksian yang telah di datangkan oleh Penuntut Umum. Pada prinsipnya pertimbangan Hakim merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menetapkan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana tersebut. Hakim melihat dari segi fakta-fakta yang timbul dalam persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa.

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis



1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan salah satu dasar untuk memulai pemeriksaan dan dakwaan berisi identitas terdakwa secara lengkap. Perbuatan terdakwa digolongkan sebagai tindak pidana Melakukan Dumping Limbah Dan/ Atau Bahan Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin yang dilakukan dengan menggunakan untuk mencuci limbah plastik tersebut di Sungai Irigasi di Dukuh Las –lasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten mengakibatkan air sungai menjadi berubah warna. Jaksa penuntut umum memberikan ancaman hukuman bagi 3 (tiga) bulan sedangkan Hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

2) Alat Bukti

Mengenai alat bukti, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam perkara Nomor Putusan nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Klaten , jaksa menggunakan 4 (empat) alat bukti dalam persidangan, yaitu:

a) Keterangan Saksi

Dalam perkara ini, di datangkan para saksi ke muka persidangan sebanyak 5 (lima) saksi dan belum termasuk saksi ahli. Saksi tersebut terdiri dari:

- (1) Muhammad Baihaqi (Polisi)
- (2) Wahyono Bin (Alm) Wito Mulyono (Karyawan Harmanto)
- (3) Wahyu Purnomo (Karyawan HARMANTO)
- (4) Suranto Bin Panut Mesran (Karyawan Harmanto)
- (5) Kuncahyadi (Pemilik Rental Truck Muatan)
- (6) Tri Wulan Indri Hastuti (Suplier Bahan Kimia)
- (7) Muhammad Ridwan, (Kepala Desa Bulan)
- (8) Sunarto (Kepala Desa Ngreden)



b) Keterangan Ahli

- (1) Dr. Moh. Nizamudin, S.T., M.M. , (staf Ahli B3 dari Kedinasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten)

Ahli juga menjelaskan berdasarkan hasil labfor menunjukkan sampel uji yang telah diambil oleh team Labfor bahwa di Sungai di Daerah Ngreden mengandung bahan pewarna kimia Methyl Blue (biru) dan Rhodamin B (merah) yang mengandung logam berat, lalu ahli cocokkan dengan PP. Nomor 22 Tahun 2021 lampiran IX tabel 3, pada umumnya yang mengandung Methyl Blue (biru) dan Rhodamin B berasal dari pewarna textile dan limbah tersebut masuk kategori limbah B3. Ahli menambahkan bahwa perbuatan terdakwa melarutkan bahan kimia berbahaya berupa methyl ke aliran sungai untuk mencuci bijih plastik. Bilamana kegiatan serupa dilakukan dengan jangka panjang aka akan dapat merusak mutu air dan merusak ekosistem yang ada di air , terlebih air sungai di tempat terjadi perkara merupakan air sungai yang dimanfaatkan pula untuk irigasi sawah sehingga bisa merambah pada merusak tanaman petani.

c) Surat.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP, maka hasil *surat invoice* atau surat jalan pada transaksi jual beli limbah plastik dari PT. Innagroup tergolong alat bukti sah secara hukum dan di akui dalam persidangan. Surat tersebut berupa :

- (1) 1 (satu) lembar kertas surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE kepada saudara HARMANTO tertanggal 10-08- 2021 dengan nomor surat: 2039/SJ/INTIM/08/2021 dengan isi surat: AVAL TONG BESI 200 Kg serta AVAL KAIN PERCA MOTIF dan 1 (satu) lembar kertas surat persetujuan pengelolaan limbah ekonomis yang dikeluarkan



oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE tertanggal 09-08-2021 dengan nomor surat: ITM/GAF/003 dengan isi surat: KAIN PERCA MOTIF serta TONG BESI 200 Kg.

- (2) 1 (satu) lembar kertas surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE kepada saudara HARMANTO tertanggal 08-09- 2021 dengan nomor surat: 2310/SJ/INTIM/09/2021 dengan isi surat: AVAL KAIN PERCA MOTIF serta AVAL TONG BESI 200 Kg dan 1 (satu) lembar kertas surat persetujuan pengelolaan limbah ekonomis yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE tertanggal 08-09-2021 dengan nomor surat: ITM/GAF/003 dengan isi surat: TONG BESI 200 Kg serta KAIN PERCA MOTIF.

d) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.” Bahwa terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa :

- Bahwa Terdakwa mencuci limbah plastik bekas pewarna di Aliran Sungai Dukuh Las-lasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
- Bahwa Terdakwa pernah ikut mencuci limbah plastik bekas pewarna tersebut sebanyak 1 (satu) kali hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekitar Bulan Agustus 2021.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau mencuci limbah plastik yang mengandung B3 di Aliran Sungai dilarang namun setelah ada perkara ini Terdakwa baru tahu kalau dilarang dan membahayakan.

Berdasarkan pengakuan terdakwa dan melihat fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana



melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

3) Barang-barang bukti

Berdasarkan kutipan dari fakta persidangan yang muncul akan adanya barang bukti, disebutkan bahwa yang menjadi barang bukti dari Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln adalah :

- (a) 1 (satu) Unit KBM Truck Box Toyota New Dyna warna merah tahun 2007, No. Pol.: AD – 1511 – HJ, berikut STNK dan kuncinya.
- (b) 1 (satu) buah plastic transparan berisi 1 (satu) Genggam tanah yang bercampur dengan pewarna textile
- (c) 1 (satu) buah plastic transparan berisi benang yang bercampur dengan pewarna
- (d) 2 (dua) buah plastic besar yang berisi plastic bekas pewarna textile
- (e) 1 (satu) lembar surat jalan No. 2273/SJ/INTIM/09/2021, tanggal 03/09/2021, yang dikeluarkan oleh PT. Innagroup textile manufacture.
- (f) 1 (satu) lembar kertas surat jalan nomor surat: 2039/SJ/INTIM/08/2021 dengan isi surat: AVAL TONG BESI 200 Kg serta AVAL KAIN PERCA MOTIF dan 1 (satu) lembar kertas surat persetujuan pengelolaan limbah ekonomis yang dikeluarkan oleh PT. Innagroup Textile Manufacture
- (g) 1 (satu) lembar kertas surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE dengan nomor surat : 2310/SJ/INTIM/09/2021 dengan isi surat : AVAL KAIN PERCA MOTIF serta AVAL TONG BESI 200 Kg dan 1 (satu) lembar kertas surat persetujuan pengelolaan limbah ekonomis yang dikeluarkan oleh PT. Innagroup textile manufacture.

b. Pertimbangan Non Yuridis

- 1) Kesiediaan terdakwa untuk meminta maaf, menyesali perbuatan dan tidak berjanji tidak akan mengulangi kembali



Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya salah dan dapat merugikan hajat orang banyak karena aliran sungai digunakan untuk irigasi persawahan warga disekitarnya sehingga menyulut kemarahan warga sekitar sungai Dukuh Las lasan, Desa. Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan lainnya bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa sudah meminta maaf ke warga Desa Bulan melalui saksi Bapak Muhammad Ridwan yang berperan sebagai Kepala Desa Bulan. Kemudian juga minta maaf kepada warga Desa Ngraden melalui kepala desanya yaitu saksi Sunarto karena Terdakwa telah mencuci limbah plastik di aliran sungai Dukuh Las – lasan, Desa Ngraden, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

2) Kondisi psikis dan minimnya literasi SOP limbah dari diri terdakwa

Pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa dalam keadaan benar – benar tidak mengetahui bahwa perbuatan terdakwa seharusnya memiliki ijin, pasalnya terdakwa hanya menyakini tidak akan mencemari sungai skala besar hanya skala kecil, sehingga tidak memikirkan resiko yang akan terjadi dan tidak akan menduga akan banyak pihak yang merasa di rugikan dari perbuatannya melakukan dumping limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke media irigasi sungai sungai Dukuh. Las lasan, Desa.Bulan, dan Desa Ngraden Kec.Wonosari, Kab.Klaten.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menetapkan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin”. Berdasarkan hasil putusan pengadilan, terdakwa mendapat hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pula pidana denda sejumlah Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau permasalahan tindak pidana dumping limbah yang



dilakukan terdakwa. Pemberian hukuman kepada terdakwa dimaksudkan tidak membuat terdakwa merasa menderita tetapi dijadikan pembelajaran bagi terdakwa.

Menurut hemat peneliti berpandangan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 ke sungai sebagaimana pada putusan perkara Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Klaten, ini sudah sesuai kaidah hukum, karena dijelaskan dalam Pasal 104 Jo Pasal 60 Undang - undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bunyi paslanya menjelaskan hukuman bagi pelaku dumping maksimal 3 tahun dan tidak ada minimalnya. Sayangnya jaksa penuntut umum tidak mengajukan tuntutan yang tinggi dalam dakwaanya hanya mengajukan tuntutan selama pidana penjara 3 bulan sehingga hakim tidak mengvonis diluar yang diajukan jaksa. Jadi benar vonis hakim sudah sesuai kaidah hukum dan tuntutan jaksa namun bila dikaitkan dengan pemulihan lingkungan hidup dampak dari pencemaran tersebut dan apresiasi terhadap kelestarian lingkungan hidup peneliti menganggap vonis hakim masih kurang cukup untuk memberikan efek jera.

Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya kasus yang serupa dalam hal dumping limbah ke lingkungan hidup setelah kasus putusan perkara nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln ini. Salah satunya seperti kasus pencucian drum di sungai pleret di wilayah di Desa Tulas, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dipenuhi dengan banyak busa dikarenakan oknum melakukan pencucian drum dengan jumlah banyak di sungai dan intensitasnya 4 kali dalam seminggu. Dampak dari perbuatan ini banyak ikan yang mati, busa setinggi 0,5 meter dari permukaan air serta warga sangat khawatir untuk memakan ikan hasil tangkapan dari sungai tersebut dikhawatirkan sudah terkontaminasi oleh racun yang ada pada busa tersebut.

Rekomendasai kedepan peneliti berpandangan pentingnya adanya penambahan sanksi seperti sanksi denda yang tidak bersifat subsidier. Artinya



sanksi denda ini sebagai kompensasi atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana dumping limbah tersebut. Hasil sanksi denda tersebut bisa dialokasikan ke pemulihan lingkungan hidup yang berdampak dengan diawasi pengadilan dan dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup setempat. Dengan demikian penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, baik untuk penerapan hukumnya dan sempurna untuk pengembalian dampak akibat dumping limbah tersebut, sehingga kelestarian lingkungan hidup terutama aliran sungai tetap terjaga kedepannya..

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan teori, hasil analisa dan wawancara pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di Klaten pada studi kasus putusan perkara Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Klaten ini merupakan penegakan hukum dengan tindakan represif. Dimana penegakan hukum dilakukan secara litigasi dan kolaborasi para penegak hukum di wilayah Klaten. Terdakwa HARMANTO bin NGADINO HADI RAHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 104 Jo pasal 60 UU lingkungan hidup di vonis dengan pidana penjara selama 2 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan bilamana tidak bisa membayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan..
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa memiliki 2 hal utama pertimbangan yakni:
 - a. Pertimbangan Secara Yuridis, yaitu Pertimbangan yang bersifat yuridis karena pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta- fakta yang sudah terungkap dalam persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa)
 - b. Pertimbangan Secara non-yuridis seperti kesediaan terdakwa untuk meminta maaf dan Kondisi psikis dan minimnya literasi SOP limbah dari diri terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

- Anna, F. R. (2018). Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid. Sus/2013) (*Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara*).
- Asshiddiqie, Jimly. (2016). *Penegakan Hukum. Penegakan Hukum*, 3.
- Didik Endro Purwoleksono. (2016). *Hukum Pidana*, Pusat penerbitan dan pecetakan (AUP)
- Laurensius Arliman S, (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, No. 1 Vol. 11,(9)
- Maulana, A. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan yang melakukan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). *Lex Administratum*, 8(5).
- Mira Rosana, (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No.1, Universitas Pasundan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- Putusan Nomor 18/Pid.B/Lh/2022/Pn Klaten
- Soerjono Soekanto, (2018) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup